



MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu I Deddy Sujayadi, Kopda Pom, NRP 119876 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Desersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer
3. Menetapkan barang bukti berupa surat:
 - a. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Desersi dari Dandenspom Lanal Banten Nomor R/41/III/2024 tanggal 18 Maret 2024;
 - b. 2 (dua) lembar Daftar Absensi anggota Denpom Lanal Banten bulan Februari 2024 sampai dengan bulan Maret 2024 atas nama Terdakwa Kopda Pom I Deddy Sujayadi, NRP 113876, Jabatan Ur Hartib Denpom Lanal Banten, Kesatuan Denpom Lanal Banten; dan
 - c. 1 (satu) lembar Daftar Pencarian Orang Nomor DPO/15/IV/2024 tanggal 18 April 2024 atas nama Terdakwa Kopda Pom I Deddy Sujayadi, NRP 113876, Jabatan Ur Hartib Denpom Lanal Banten, Kesatuan Denpom Lanal Banten untuk bantuan pencarian atau penangkapan terhadap Terdakwa tersebut.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).